

PERATURAN PEMERINTAH No. 3 TAHUN 1949

TENTANG

PENJERAHAN HAK MENGANGKAT DAN MEMPERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu mengadakan peraturan tentang penjerahan hak mengangkat dan memperhentikan pegawai Negeri;

Membatja : usul jang telah direntjanakan oleh Panitia Gadji dan kedudukan pegawai Negeri;

Mendengar : Dewan Menteri ;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1948. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1949. Undang-undang No. 19 tahun 1948 dan pasal 4 Undang-undang Dasar R.I.;

Memutuskan :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

PERATURAN TENTANG PENJERAHAN HAK MENGANGKAT DAN MEMPERHENTIKAN
PEGAWAI NEGERI

Pasal 1.

Pada azasnya, pegawai Negeri diangkat, diperhentikan untuk sementara waktu, diperhentikan dari pekerjaan dan diperhentikan dari Djawatan Negeri oleh Presiden, hak ini dapat diserahkan kepada pemberar-pemdesan bawahannya.

Pasal 2.

Dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 4, pegawai Negeri, baik tetap, maupun jang tidak-tetap, diangkat diperhentikan untuk sementara waktu, diperhentikan dari pekerjaan dan diperhentikan dari jabatan Negeri:

- a. oleh Menteri, termasuk Perdana Menteri, bagi mereka jang dipekerjakan dalam Lingkungan kekuasaannya.
- b. oleh Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat, bagi mereka jang dipekerjakan pada kantornya;
- c. oleh Ketua Dewan Pertimbangan Agung bagi mereka jang dipekerjakan pada kantornya;
- d. oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara, bagi mereka jang dipekerjakan pada Badan tersebut;
- e. oleh Sekretaris Negara, bagi mereka jang dipekerjakan pada kantornya;

Pasal 3. (1)

-2-

- (1) Pembesar-pembesar jang ditentukan pada pasal 2 dapat menjerahkan h
nya kepada pembesar bawahannya, mengenai pegawai Negeri jang digadji
menurut P.G.P. 1948 golongan IV kebawah.
- (2) Penjerahan hak termaksud pada ajat (1) tidak berlaku terhadap pemb
hentian dari jabatan Negeri dengan sebutan "tidak dengan hormat".

Pasal 4.

Dalam arti pegawai Negeri sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 diket
likan :

- a. mereka jang memangku jabatan Negeri jang digadji menurut P.G.P. 19
golongan VI ruang d keatas;
- b. mereka jang terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pengang
tan dan pemberhentian termaksud dalam Undang-undang No. 19 tahun 19

Ketentuan : Pasal 5.

Pengangkatan, pemberhentian untuk sementara waktu, pemberhentian da
pekerjaan dan memperhentian dari jabatan Negeri jang ditetapkan seba
peraturan ini berlaku dan tidak sesuai dengan peraturan ini, dianggap
lah ditetapkan oleh pembesar-pembesar jang berhak menurut peraturan ini

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 9 Augustus 1949.

Beda saama jang, pegawai PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, untuk pekerjaan
waktu, diperhentikan dari pekerjaan dan diambil alih dari Biro Per
geri oleh Presiden, hal ini dapat diserahkan kepada pembesar-pembesar
berhentian.

Pasal 7.
MENTERI
jang diserahi urusan pegawai Negeri,

Dengan mengandalkan ketentuan dalam pasal 4, pegawai Negeri, baik
tetap maupun jang, tidak tetap dan yang diperlakukan untuk sementara
waktu Diumumkan oleh dari rekan (KOESNAN)
pada tanggal 9 Augustus 1949.

SECRETARIS NEGARA,

(A.G. PRINGGODIGDO).

a. oleh Ketua Dewan Persidangan Agung bagi mereka jang dipekerjakan
pada jantannya
b. oleh Ketua Badan Penyelidikan Keuangan Negara, bagi mereka jang di
kerjakan pada Badan tersebut;
c. oleh Sekretaris Negara, bagi mereka jang dipekerjakan pada k
nja;

Pasal 8. (1)